

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap orang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal dan juga untuk tempat berlindung. Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka kebutuhan akan rumah juga semakin tinggi, dan tidak semua orang dapat memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu ada yang menyewa rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan membayar harga sewa kepada pemilik rumah sewa.¹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2016 “Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”.

Rumah sewa adalah bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang dipakai dengan membayar uang sewa dimana didalamnya ada persetujuan antara pihak yang menyediakan dengan pihak penyedia yang dimana pihak yang menyediakan tadi menyerahkan barang yang hendak disediakan kepada pihak penyedia untuk dinikmati sepenuhnya yang kemudian barang yang disediakan tadi dapat dipungut hasilnya oleh pihak yang menyediakan dengan syarat pembayaran

¹Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pembangunan Rumah Susun*, jakarta: Indocamp, 2019, hal. 9

Putusan Nomor 217/PDT/2020/PT Surabaya.dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.